

## MEMAHAMI KONSEP QATH'I DAN DZANNY DALAM AL-QUR'AN MOHENDRA RASYID

Mohendra Rasyid<sup>1</sup>, Milhan<sup>2</sup>  
[mohendrarasyid@gmail.com](mailto:mohendrarasyid@gmail.com)<sup>1</sup>, [milhan@uinsu.ac.id](mailto:milhan@uinsu.ac.id)<sup>2</sup>  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

### ABSTRAK

Tulisan ini merupakan salah satu cara untuk mengembangkan ilmu keislaman yang kiranya dapat menambah wawasan terkait hal-hal yang berkaitan dengan ilmu al-qur'an, karena al-qur'an merupakan sumber utama yang digunakan oleh umat islam dalam memecahkan berbagai bentuk permasalahan. Tulisan ini berfokus pada pemahaman al-quran tentang konsep Qath'iy dan Dzanny. **Kata Kunci:** Ilmu Al-Qur'an, Qath'iy, Dzanny, Sumber Hukum Islam.

### PENDAHULUAN

Al-Qur'an merupakan sumber ajaran agama Islam yang paling utama, bersumber dari Allah swt.yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. melalui perantara malaikat Jibril mencakup lafaz dan maknanya sekaligus. Kemudian dengan dasar wahyu inilah Nabi Muhammad saw. menjelaskan berbagai persoalan-persoalan yang timbul di tengah masyarakat. Dalam memahami kandungan dan isi ayat-ayat al-Qur'an diperlukan sebuah ketelitian dan kecermatan agar dapat memahami maksud yang hendak disampaikan oleh ayat tersebut.Mengingat bahwa al-Qur'an selain mengandung lafal-lafal yang lugas sehingga mudah dipahami juga mengandung lafal yang memiliki makna musytarak sehingga perlu kehati-hatian dalam memberikan makna ke dalam lafal-lafal tersebut.Sehingga lahirnya istilah qath'i al-dalalah dan zanni al-dalalah yang merupakan pemetaan oleh sebagian ulama sebagai bentuk upaya pembatasan pintu ijtihad agar nas-nas yang bersifat qath'i tersebut tidak lagi mengalami reinterpretasi atau bersifat final.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Konsep Qath'i dan Zhanni

Konsep qath'iy-zhanniy merupakan teori pokok yang dikembangkan ulama untuk memahami teks al-Qur'an dan hadis dalam rangka penalaran fiqh. Qath'iy-zhanniy sebagai istilah tidak terdapat dalam al-Qur'an maupun hadis. Dengan demikian, kategorisasi ini adalah konsep para ulama fiqh. Teori ini tidak pernah digugat karena keserupaannya yang kuat dengan kategori muhkam dan mutasyabih yang diintrodusir oleh al-Qur'an. Keduanya sama-sama berangkat dari sudut semantik (bahasa), bukan ide (substansi). Bedanya, qath'iy-zhanniy digunakan untuk memahami ayat-ayat hukum, sedangkan muhkam-mutasyabih untuk ayat-ayat non hukum.

Sebagai suatu konsep, para ulama dalam mendefinisikan qath'iy-zhanniy memakai dua sudut pandang, yaitu segi dalalah (penunjukan) dengan segi wurud (kedatangan) suatu dalil. Dari dua sudut pandang ini, maka dikenal adanya qath'iy al-wurud dan zhanniy al-wurud, juga qath'iy al-dalalah dan zhanniy al-dalalah. Semua kategori ini dipergunakan untuk konsep analisis dalam memahami al-Qur'an dan hadis.<sup>1</sup> Kategorisasi ini merupakan kunci pembuka bagi seluruh bangunan pemahaman terhadap wahyu, yang berarti pemahaman terhadap agama secara keseluruhan.

<sup>1</sup> Taufiq Adnan Amal, *Tafsir kontekstual al-Qur'an*, (Cet. IV; Bandung: Mizan, 1994), h.

30. <sup>2</sup> Abd al-Wahab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, (Cet. XII; Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), h. 34.

Sebelum ulama menentukan sikapnya terhadap suatu dalil, maka yang dilihat terlebih dahulu adalah apakah dalil itu qath'iy atau zhanniy. Bila qath'iy berarti dijalankan apa adanya, dan bila zhanniy berarti dilakukan analisis lebih jauh sesuai dengan kebutuhan. Konsep yang populer dari konsep qath'iy-zhanniy sampai saat ini mengatakan qath'iy al-Tsubut adalah dalil yang dari segi datangnya memberikan keyakinan akan kebenarannya, tanpa ada perbedaan pendapat lagi tentang kebenaran kedatangannya tersebut. Zhanniy al-Tsubut adalah dalil yang dari segi kebenaran kedatangannya tidak memberikan keyakinan akan kebenaran kedatangannya. Qath'i al-Dalalah adalah dalil yang dari segi penunjukannya atas hukum mempunyai makna tunggal, sedang zhanni al-Dalalah adalah dalil yang memiliki banyak makna.<sup>2</sup> Atas dasar konsep yang demikian, maka al-Qur'an dari segi kedatangannya adalah qath'iy sedangkan dari penunjukannya atas hukum bisa qath'iy dan bisa zhanniy.

Menurut Abu al-Ainain Badran seorang guru besar ushul al-Fiqh di Mesir bahwa qath'i adalah sesuatu yang menunjuk kepada hukum tertentu dan tidak mengandung kemungkinan makna lain, sedangkan zhanni adalah dalil (ayat atau hadis) yang menunjuk kepada suatu makna yang mengandung pengertian lain. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, qath'i adalah yang menunjuk kepada makna tertentu yang harus dipahami darinya (teks) tidak mengandung kemungkinan ta'wil serta tidak ada tempat atau peluang untuk memahami makna selain makna tersebut darinya (teks tersebut).<sup>2</sup> Sedangkan zanni, nash yang menunjukkan atas makna yang memungkinkan untuk dita'wilkan atau dipalingkan dari makna asalnya kepada makna yang lain.

Dari kedua definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa qath'i adalah suatu petunjuk hukum atau nash yang pengertiannya dapat dipahami dengan jelas tanpa ada peluang untuk menginterpretasikan dengan yang lain, sedang zanni suatu petunjuk hukum yang dapat menerima makna lain.

Dalam al-Risalah, Syafi'i menggambarkan ide tentang qath'i-zhanni pada dua tempat; pertama, ketika menjelaskan pengetahuan hukum yang diperoleh berdasarkan khabar ahad; dan kedua, ketika menjelaskan otoritas qiyas. Khabar ahad menurutnya tidak menghasilkan kepastian (ihatah), sebagaimana kepastian yang dihasilkan oleh nash al-Qur'an dan khabar mutawatir. Dalil yang berupa al-Qur'an dan Sunnah yang diriwayatkan secara mutawatir menghasilkan kebenaran lahir batin, sedangkan dalil yang berupa khabar ahad menghasilkan kebenaran pada lahirnya saja, seperti kebenaran yang disimpulkan oleh hakim berdasarkan adanya keterangan saksi yang mungkin saja berbohong dan juga kebenaran qiyas.

Lebih jauh menurut Syafi'i, dalalah al-Qur'an dan hadis itu bertingkat-tingkat. Dalalah itu memiliki kedudukan berbeda-beda dalam istidlal. Ayat yang sarif (jelas) dalam al-Qur'an tidak menerima takwil. Ketika para ulama periode Syafi'i banyak berdebat tentang khabar ahad, apakah zhanniy atau qath'iy, Syafi'i mengambil sikap bahwa khabar ahad itu zhanniy tapi bisa sebagai hujjah. Salah satu alasannya adalah mengikuti contoh Rasulullah dan tindakan para sahabat. Rasul walaupun seorang diri (khabar ahad), tetapi para sahabat meyakini kebenaran risalahnya. Jadi, Syafi'i adalah sarjana pertama yang mengakui keabsahan khabar ahad. Benih pemikiran qath'iy-zhanniy ini kemudian berkembang di tangan ulama-ulama periode selanjutnya. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pencetus utama konsep ini adalah Imam Syafi'i (w. 204 H/820 M). Walaupun demikian, benih dari konsep ini telah ada sejak masa al-khulafa al-rasyidun. Konsep ini kemudian dikembangkan oleh para ulama sesudah Syafi'i dan mencapai wujudnya yang lebih tegas di tangan Imam al-Haramain (w.478 H/ 1085 M), walaupun ia belum menggunakan istilah

---

<sup>2</sup> Abdul Wahhab Kallaf, *Ilmu Usul al-Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Kuwaitiyah, 1968), h. 35.

qath'iy-zhanniy. Istilah qath'iy-zhanniy baru dipopulerkan oleh ulama ushul mutaakhirin seperti Ab. 'Aziz al-Bukhariy (w. 730 H/ 1330 M), dan Kamal ibn Hamam (w. 861 H/1457 M).<sup>3</sup>

Di bawah ini akan dikemukakan contoh masing-masing baik qath'i maupun zanni, yaitu:

1. Contoh qath'i

a. Ayat tentang perintah mendirikan sholat (QS. al-Baqarah/2: 43): وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ  
Artinya: "laksanakanlah sholat"

Ayat ini belum pasti menunjuk kewajiban sholat dan belum pasti juga yang di maksud dengan sholat adalah kegiatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Karena sholat menurut bahasa adalah doa. Namun melalui aneka argumentasi lain, dapat dipastikan bahwa yang dimaksud dengan perintah sholat disini adalah wajib, dan ia adalah sholat lima kali sehari.

Argumentasi itu dikuatkan oleh sikap Rasulullah dan sahabat-sahabat beliau yang tidak pernah meninggalkannya, walaupun dalam keadaan kritis atau perang. Beliau juga menegaskan bahwa "perbedaan antara muslim dan kafir adalah sholat". Setelah adanya berbagai argumentasi yang menguatkan, barulah dinyatakan bahwa makna tersebut adalah qath'i.

b. Ayat QS. An-Nisa':12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ

Artinya: "dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri kamu jika mereka tidak mempunyai anak".

Penunjukan makna ayat tersebut adalah qath'i yaitu jelas dan pasti, sehingga tidak boleh dita'wil dan di pahami selain yang ditunjukkan oleh ayat tersebut. Dengan demikian, bagian seorang suami dalam mewarisi harta peninggalan istrinya yang meninggal dengan tanpa ada anak adalah setengah dari harta peninggalannya.

c. Tentang waris QS al-Nisa/4: 11

يُورِثُكُمْ الْوَالِدُ فِي ۙ أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنَ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَتِلْكَ لَهُنَّ ۖ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua. Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta...".

d. Tentang Zina QS. An-Nur/24: 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

Artinya: "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera".

e. Tentang Kiffarat Sumpah QS. Al-Maidah/5: 89:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ ۖ أَوْ كِسْفَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ مَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۗ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: "Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahsumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpahsumpah yang kamu sengaja, Maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau

<sup>3</sup> Muhyar Fanani, "Sejarah Perkembangan Konsep Qath'iy-Zhanniy", dalam Aljami'ah, Vol. 39 No. 2, h. 444.

memberi Pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, Maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. ”.

Dalam ketiga ayat di atas mengenai bagian waris, seratus kali dera bagi orang yang melakukan zina, dan puasa tiga hari untuk kaffarat sumpah menurut para ulama ushul fiqh, mengandung hukum yang qath’i dan tidak bisa dipahami dengan pengertian lain.<sup>4</sup>

2. Contoh zhanni:

a. QS. Al-Baqarah/2: 228

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’ . .”

Kata quru’ merupakan lafaz musytarak yang mengandung dua makna, yaitu suci dan haid. Oleh sebab itu, apabila kata quru’ diartikan dengan suci, sebagaimana yang dianut oleh ulama Syafi’iyah adalah boleh (benar) dan jika diartikan dengan haid juga benar sebagaimana yang dianut oleh ulama Hanafiyah.

b. QS. al-Maidah (5): 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً ۖ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا ۗ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya

(sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.<sup>6</sup>

Kata tangan dalam ayat ini mengandung kemungkinan yang dimaksudkan adalah tangan kiri, di samping juga mengandung kemungkinan tangan itu hanya sampai pergelangan tangan saja atau sampai siku. Penjelasan untuk yang dimaksud tangan ini ditentukan dalam hadis Rasulullah saw. Jadi kekuatan hukum kata quru’ pada ayat pertama dan kata tangan pada ayat kedua "Ulama Fiqh" sepakat bahwa itu bersifat zhanni. Dengan demikian para mujtahid bisa saja memilih pengertian mana yang mereka yakini atau yang terkuat.

## B. Pandangan Ulama tentang Qath’i dan Zhanni dalam al-Qur’an

Pembahasan qath’i dan zhanni di kalangan ulama masing-masing terdiri atas dua bagian, yaitu qath’i al-Wurud atau qath’i al-Tsubut (kepastian kebenaran sumber), qath’i aldalah (kepastian kandungan makna) dan zanni al-Wurud atau zhanni al-Tsubut (ketidakpastian sumber) dan zanni al-Dalalah (mengandung ta’wil).<sup>5</sup> Nas-nas al-Qur’an seluruhnya bersifat qath’i (pasti) dari segi kehadirannya, ketetapanannya, dan periwayatannya dari Rasulullah kepada umatnya. Maksudnya dipastikan bahwa setiap nash Al-Qur’an yang dibaca itu adalah hakikat nash Al-Qur’an yang diturunkan oleh Allah kepada rasul-Nya. Ayat Al-Qur’an dari segi kepastian kebenaran sumber adalah qath’i al-Tsubut, tidak terdapat perbedaan pendapat di kalangan umat Islam.

Semua umat Islam yang dalam hal ini ulama, baik mufassir, usuliyyun maupun para fuqaha meyakini bahwa redaksi ayat al-Qur’an yang dibaca dewasa ini serupa dan sama dengan ayat-ayat yang diterima oleh Nabi Muhammad dari Allah SWT melalui perantaraan malaikat Jibril a.s. Kepastian dan kebenaran sumber ayat-ayat al-Qur’an, dengan sendirinya merupakan ma’lum min al-din bi al-darurah sesuatu yang sudah sangat jelas, aksiomatik dalam ajaran Islam. Dengan demikian ayat-ayat al-Qur’an dari segi sumbernya dinyatakan

<sup>4</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Cet. I; Jakarta: Logos, 1996), h.

33. <sup>6</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, h.

114.

<sup>5</sup> Ali Yasa Abu Bakar, *Beberapa Teori Penalaran Fiqh dan Penerapannya dalam Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1991), h. 173.

sebagai qath'i alWurud atau qath'i al-Tsubut tidak lagi menjadi pembahasan. Adapun dari segi dalalahnya terhadap hukum, sebagiannya adalah qath'i dan sebagiannya adalah zhanni. Dengan demikian dikatakan bahwa, al-Qur'an itu dari segi wurudnya adalah qath'i dan dari segi dalalahnya ada yang qath'i dan ada yang zhanni.

Telah disebutkan sebelumnya, bahwa teori qath'iy-zhanniy terdiri dari wurud dan dalalah. Berkaitan dengan wurud, walaupun terjadi perdebatan, mayoritas ulama berpendapat bahwa yang qath'iy al-wurud adalah al-Qur'an dan sunnah mutawatir sedang yang zhanniy alwurud adalah khabar ahad dan qiyas. Dalam hal qath'iy-zhanniy dalalah, perdebatan juga sering terjadi. Di kalangan ulama klasik perdebatan itu bukan terletak pada konsepsi qath'iy-zhanniy, tapi terletak pada dalil mana yang dianggap qath'iy-zhanniy, yang populer adalah sebagaimana yang dinyatakan antara lain Wahab Khallaf, baginya qath'iy al-dalalah nash yang hanya mengandung satu makna dan tidak menerima takwil. Sedangkan zhanniy al-dalalah adalah nash yang mengandung makna lebih dari satu dan bisa menerima takwil. Dalam aplikasi konsep yang populer itu, para ulama berselisih pendapat. Misalnya antara jumhur yang terdiri dari Syafi'i, Maliki, Hanbali dan sebagian Hanafiyah di satu sisi dan mayoritas ulama Hanafiyah di sisi lain.

Pendapat yang berbeda dari kedua kelompok ulama tersebut berdampak pada hukum yang mereka tetapkan. Bagi jumhur dalil 'am itu bisa ditakhshish dengan khabar ahad atau qiyas sebab dalil 'am itu zhanniy. Zhanniy boleh ditakhshish dengan zhanniy. Sehingga pemotongan tangan bagi pencuri harus mencapai seperempat dinar yang dinyatakan oleh khabar ahad, demikian pula hak kewarisan anak akan gugur apabila ia membunuh, yang dinyatakan oleh khabar ahad juga. Akan tetapi bagi ulama Hanafiyah yang 'am itulah yang dilaksanakan. Berapapun besarnya pencurian, maka si pencuri harus di potong tangan. Membunuh tidak membatalkan hak kewarisan. Bagi ulama Malikiyah, khabar ahad baru bisa mentakhshish dalil 'am, bila dalil 'am itu berlawanan dengan amal ahli Madinah. Walaupun para ulama berselisih tentang aplikasi qath'iy al-Dalalah pada dalil 'am, tetapi mereka sepakat tentang qath'iy al-Dalalah pada dalil khash. Para ulama sepakat bahwa dalil khash itu adalah qath'iy aldalalah.

M. Quraish Shihab menulis pendapat Muhammad Arkoum dalam bukunya *Membumikan Al-Qur'an* mengatakan: "Kitab suci al-Qur'an itu mengandung kemungkinan makna yang tak terbatas, ia menghadirkan berbagai pemikiran dan penjelasan pada tingkat dasariah, eksistensi yang absolut. Selalu terbuka, tak pernah tetap dan tertutup hanya satu penafsiran makna.<sup>6</sup> Pendapat ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Abdullah Darras: "Apabila anda membaca al-Qur'an, maknanya akan jelas di hadapan anda. Tetapi bila anda membaca sekali lagi, maka anda akan menemukan pula makna-makna lain yang berbeda dengan makna terdahulu. Demikian seterusnya, sampai-sampai anda dapat menemukan kalimat atau kata yang mempunyai arti bermacam-macam. Semuanya benar atau mungkin benar (ayat-ayat Qur'an) bagaikan intan, setiap sudutnya memancarkan cahaya yang berbeda dengan apa yang terpancar dari sudut-sudut lain. Begitupula dengan pemikiran Masdar F. Mas'udi yang mengatakan bahwa dengan hanya berpijak pada teks formal, konsep qath'i dan zanni hanya akan menghasilkan kekakuan dan tidak bisa menghadapi persoalan-persoalan dunia modern.

Imam Al-Syatibi mengemukakan bahwa: "Tidak atau jarang sekali ada sesuatu yang pasti dalam dalil-dalil syara' (jika berdiri sendiri), karena dalil-dalil syarat tersebut bersifat Ahad, maka jelas ia tidak dapat memberi kepastian. Bukankah Ahad sifatnya zhanni? Sedangkan bila dalil tersebut bersifat mutawatir lafaz-nya, maka untuk menarik makna yang pasti dibutuhkan premis-premis (mukaddimah) yang tentunya harus bersifat pasti (qath'i)

---

<sup>6</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an. Cet. XI*, (Bandung: Mizan, 1995), h. 138.

pula. Dalam hal ini, premis-premis tersebut harus bersifat mutawatir. Ini tidak mudah ditemukan, karena kenyataan membuktikan bahwa premis-premis tersebut kesemuanya atau sebagian besarnya bersifat Ahad dalam arti zanni (tidak pasti). Sesuatu yang bersandar kepada zanni, tentu tidak menghasilkan sesuatu kecuali yang zhanni pula.<sup>7</sup>

Al-Syatibi mengantarkan kita untuk berkesimpulan bahwa tidak ada yang qath'i dalam al-Qur'an. Memang demikian jika ditinjau dari sudut ayat-ayat tersebut secara berdiri sendiri. Tetapi lebih jauh ia menjelaskan bagaimana proses yang dilalui oleh suatu hukum yang diangkat dari nash sehingga ia pada akhirnya di namakan qath'i. Menurut al-Syatibi lebih jauh, "kepastian makna" (qath'i al-dalalah) suatu nas muncul dari sekumpulan dalil zhanni yang kesemuanya mengandung kemungkinan makna yang sama. Terhimpunnya makna yang sama dari dalil-dalil yang beraneka ragam itu memberi "kekuatan" tersendiri. Ini pada akhirnya berbeda dari keadaan masing-masing dalil tersebut ketika berdiri sendiri. Kekuatan dari himpunan tersebut menjadikannya tidak bersifat zhanni lagi. Ia telah meningkat menjadi semacam mutawatir ma'nawy, dengan demikian dinamailah ia sebagai qath'i al-dalalah.

Sebagai contoh kewajiban salat tidak dapat ditangkap hanya dari firman Allah swt. dalam QS. al-Baqarah/2: 43: *وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ* (Dan dirikanlah shalat).

Kata salat itu sendiri sudah mengandung dua makna, yaitu doa dan shalat menurut syara' sebagai salah satu rukun Islam. Kewajiban shalat itu baru bisa ditangkap, menurut al-Syatibi, setelah dalil-dalil tentang salat itu diinduksi. Dalam contoh tersebut di atas ditemukan sekian banyak ayat atau hadis yang menjelaskan antara lain hal-hal berikut: Pujian kepada orang-orang yang salat, celaan dan ancaman bagi yang meremehkan atau meninggalkannya, perintah kepada mukallaf untuk melaksanakannya dalam keadaan sehat, sakit, damai, perang, dalam keadaan berdiri, bila uzur duduk atau berbaring atau bahkan dengan isyarat sekalipun, pengalaman-pengalaman yang diketahui secara turun-temurun dari Nabi saw, sahabat beliau, dan generasi sesudahnya, yang tidak pernah meninggalkannya.

Kumpulan nash yang memberikan makna-makna tersebut, yang kemudian disepakati oleh ulama, lalu melahirkan pendapat bahwa penggalan ayat *aqimu al-salat* adalah pasti atau qath'i mengandung wajibnya salat. Juga disepakati bahwa tidak ada kemungkinan arti lain yang dapat ditarik darinya, kecuali kewajiban salat. Ulama-ulama ushul fiqh menunjuk kepada ijma' untuk menetapkan sesuatu yang bersifat qath'i. Sebab jika mereka menunjuk kepada nas (dalil naqli) secara berdiri sendiri, maka akan terbuka peluang bagi mereka yang tidak mengetahui ijma' itu untuk mengalihkan makna yang dimaksud dan telah disepakati itu ke makna yang lain. Untuk menghindari hal itu mereka langsung menunjuk ijma'.

Konsep Qath'I dan Zhanni sehubungan dengan Al-Qur'an, menurut al-Syatibi sangat unik, tetapi mempunyai dalil-dalil atau alasan-alasan tersendiri yang rasional, secara detail pemikiran al-Syatibi dapat dipahami sebagai berikut:

a. Suatu ayat dapat dikatakan qath'i apabila ia mutawatir atau memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan yang disebut oleh al-Syatibi dengan istilah muqaddimah (premis-premis), sulitnya melihat qath'i pada satu ayat menunjukkan betapa sulitnya menentukan keqath'ian dalam Al-Qur'an. Seperti firman Allah Swt:

*الزَّانِيَةُ وَالزَّانِيَ فَاجْتَدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جُذْءٍ*

Ayat tersebut tidak menunjukkan makna yang berbeda-beda. Hal tersebut menunjukkan suatu yang pasti atau qath'i al-dalalah. Selain itu untuk mencapai status qath'i al-Dalalah, haruslah mengacu kepada makna yang sama atau berkonvergensi. Hasil

---

<sup>7</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, h. 139.

konvergensi ini mewujudkan makna yang utuh dan kohesif dan pasti kebenarannya, dengan cara tersebut barulah sesuatu itu dikatakan Qath'i. keqath'ian semacam ini yang tidak boleh lagi dirubah atau diperbaharui karena ia merupakan prinsip-prinsip umum atau "ma'lum al-diin bi al-dharurah". Maka dari karena itu pandangan ulama mayoritas maupun al-Syatibi dapat dapat direkonsidilasikan (didamaikan). Maksudnya adalah kedua-duanya sama-sama benar. Sebab jumbuh ulama mengatakan ayat al-Qur'an yang berbunyi: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ

Merupakan qath'i dikarenakan tidak memungkinkan zhanni dengan justifikasi Ijma' dan kewajiban shalat dari ayat itu diputuskan berdasarkan "ma'lum al-diin bi al-dharurah". jadi penetapan shalat adalah dhoruri, dengan demikian ia adalah qath'i. sedangkan al-Syatibi Panjang lebar memaaparkan proses keqath'ian tersebut dengan kriteria muqaddimah dan teori konvergensi dalil-dalil yang kohesif.

b. Suatu ayat dapat dikatakan zhanni apabila ia bersifat ahad atau berdiri sendiri. secara tegas al-syatibi mengatakan bahwa tidak ada yang qath'i dalam al-Qur'an kalau hanya berdiri sendiri. maka, untuk memahami dan menetapkan keqath'ian, kata "aqimu" (yang zhanni bila sendirian), dapat menjadi qath'i karena dukungan sejumlah dalil yang semakna dengannya, sehingga tidak memungkinkan untuk dipalingkan kepada sunnah atau lainnya. Jadi sebenarnya untuk menentukan suatu nash itu qath'i dan zhanni tidak hanya melihat lafaz tunggal yang ada pada satu ayat, atau makna ayat dalam bentuk kalimat yang bersifat individual, tetapi haruslah dipandang dari segi yang lain dan tidak lepas dari syarat-syarat yang ketat yang disebut muqaddimah. Inilah sekelumit pendapat Imam al-Syatibi tentang qath'i dan zhanni dalam kitab *Al-Muwafakat*.

Pandangan al-Syatibi terhadap kedudukan ayat-ayat qath'i dan zhanni sebagai sumber ajaran Islam adalah sama (sama-sama *qath'i al-Tsubut* dilihat dari sumbernya).

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Qath'i dan zanni merupakan buah pemikiran ulama tentang teks al-Qur'an dan Hadis. Qath'i berarti tegas dan jelas, sedang zanni berarti sesuatu yang belum jelas, dan mengandung pengertian lain.
2. Ulama tidak berbeda pendapat tentang qath'i al-wurud atau qath'i altsubut (kebenaran sumber) al-Qur'an dan Hadis Mutawatir. Perbedaan pendapat ulama terjadi pada qath'i al-dalalah (Kepastian makna). Ulama tafsir menolak adanya qath'i al-dalalah dalam alQur'an dan Hadis. Menurut mereka tidak ada yang qath'i al-dalalah dalam alQur'an. Ayat-ayat al-Qur'an dapat ditafsirkan dengan beberapa kandungan makna.
3. Penerapan qath'i dan zanni dalam masyarakat muslim sangat kondisional, sesuai dengan kemaslahatan umat pada masa itu. Konsep qath'i dan zanni merupakan hasil pemikiran ulama tentang al-Qur'an dan Hadis. Karena sifatnya pemikiran Islam, maka selalu berusaha menerjemahkan ajaran-ajaran Islam sesuai dengan tuntutan kemajuan. Karena itu boleh jadi mengalami perubahan (reinterpretasi) sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat, terutama bila ditinjau dengan kemaslahatan umat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar, Ali Yasa, *Beberapa Teori Penalaran Fiqh dan Penerapannya dalam Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1991.
- Amal, Taufiq Adnan, *Tafsir kontekstual al-Qur'an*, Cet. IV; Bandung: Mizan, 1994.
- Atho Muzhar, M. "Letak Gagasan Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sjadzali di Dunia Islam" dalam. *Kontekstualisasi Ajaran Islam*. Cet. I; Jakarta: IPHI, 1999.
- Fanani, Muhyar, "Sejarah Perkembangan Konsep Qath'iy-Zhanniy", dalam *Aljami'ah*, Vol. 39 No. 2.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh*, Cet. I; Jakarta: Logos, 1996.

Kementerian Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya.

Quraish Shihab, M., *Membumikan al-Qur'an. Cet. XI*, (Bandung: Mizan, 1995).

Wahhab Kallaf, Abdul, *Ilmu Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Kuwaitiyah, 1968.